



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 16/UN40/KP.06.04/2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN PEJABAT PERIODE 2025-2030
DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGANTI ANTARWAKTU PERIODE 2025-2030
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka meningkatkan iklim kerja yang kondusif, maka perlu melakukan rotasi dan promosi pejabat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian Pejabat Periode 2025-2030 dan Pengangkatan Pejabat Pengganti Antarwaktu Periode 2025-2030 di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
8. Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Rektor Nomor 32 tahun 2025 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN PEJABAT PERIODE 2025-2030 DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGANTI ANTARWAKTU PERIODE 2025-2030 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.
- KESATU : Terhitung tanggal 13 Januari 2026, memberhentikan Saudara yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dari jabatannya sebagai Pejabat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030, dengan ucapan terima kasih atas segala pengabdianya.
- KEDUA : Terhitung tanggal 13 Januari 2026, mengangkat Saudara yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Pejabat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Periode 2025-2030.
- KETIGA : Periode jabatan pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini berakhir pada tanggal 20 Agustus 2030.
- KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini diberikan tunjangan sessai dengan ketentuan di Universitas Pendidikan Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Januari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

Tembusan:

1. Ketua MWA UPI;
2. Ketua Komite Audit UPI;
3. Wakil Rektor UPI;
4. Dekan Fakultas dan Dekan SPs UPI;
5. Direktur Kampus UPI di Daerah;
6. Kepala Biro, Direktur Direktorat, dan Kepala Perpustakaan UPI;
7. Ketua Satuan UPI;
8. Kepala Kantor dan Kepala UPT UPI;
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
 NOMOR 16/UN40/KP.06.04/2026
 TENTANG PEMBERHENTIAN PEJABAT PERIODE 2025-2030 DAN PENGANGKATAN
 PEJABAT PENGGANTI ANTARWAKTU PERIODE 2025-2030
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

**PEMBERHENTIAN PEJABAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
 PERIODE 2025-2030**

No	Nama	Diberhentikan dari jabatan
1	Agus Heri Agung, S.Pd., M.T. NIP 197608172005011003 Pangkat/Gol : Penata Tk.I - III/d	Kepala Bagian Pendayagunaan dan Penghapusan pada Biro Aset dan Lingkungan
2	Sofyan Djulkarnaen, S.Pd., M.Pd. NIP 196907301989031002 Pangkat/Gol : Pembina - IV/a	Kepala Bagian Pemeliharaan dan Utilitas pada Biro Aset dan Lingkungan
3	Diki Rusnandar, S.M. NIP 198404042006041003 Pangkat/Gol : Penata - III/c	Kepala Seksi Keamanan, Ketertiban, dan Penataan Lingkungan pada Biro Aset dan Lingkungan
4	Dr. Dadi Darmadi, S.Pd., M.Pd. NIP 920171219750105101 Pangkat/Gol : setara Penata - III/c	Kepala Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya pada Biro Aset dan Lingkungan
5	Dr. Budi Laksono Putro, S.Si., M.T. NIP 197607102010121002 Pangkat/Gol : Penata - III/c Jabatan Fungsional : Lektor	Kepala Divisi Layanan Teknologi Informasi dan Data Universitas pada Direktorat Sistem Teknologi Informasi dan Pusat Data
6	Aceng Sobana, S.Pd., M.T. NIP 197803112014091001 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I - III/b	Kepala Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya pada Direktorat Sistem Teknologi Informasi dan Pusat Data
7	Rohman, S.AP. NIP 197610132014091004 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I - III/b	Kepala Seksi Pendidikan dan Kemahasiswaan pada FPBS
8	Indri Fitriani, S.Ak. NIP 198302192010122001 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I - III/b	Kepala Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya pada FPBS
9	Leni Cahyani Meilany, S.A.B., M.M. NIP 198505142010122005 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I - III/b	Kepala Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya pada Kantor Layanan Umum dan Kesekretariatan

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
 NOMOR 16/UN40/KP.06.04/2026
 TENTANG PEMBERHENTIAN PEJABAT PERIODE 2025-2030 DAN PENGANGKATAN
 PEJABAT PENGGANTI ANTARWAKTU PERIODE 2025-2030
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

**PENGANGKATAN PEJABAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
 PENGGANTI ANTARWAKTU PERIODE 2025-2030**

No	Nama	Diangkat Sebagai
1	Indri Fitriani, S.Ak. NIP 198302192010122001 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I - III/b	Kepala Bagian Pendayagunaan dan Penghapusan pada Biro Aset dan Lingkungan
2	Leni Cahyani Meilany, S.A.B., M.M. NIP 198505142010122005 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I - III/b	Kepala Bagian Pemeliharaan dan Utilitas pada Biro Aset dan Lingkungan
3	Mus Mulyadi, S.Pd. NIP 920200119860109101 Pangkat/Gol : setara Penata Muda Tk.I - III/b	Kepala Seksi Keamanan, Ketertiban, dan Penataan Lingkungan pada Biro Aset dan Lingkungan
4	Riksa Ahmad Khaydar, A.Md. NIP 197803142000031002 Pangkat/Gol : Penata - III/c	Kepala Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya pada Biro Aset dan Lingkungan
5	Aceng Sobana, S.Pd., M.T. NIP 197803112014091001 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I - III/b	Kepala Divisi Layanan Teknologi Informasi dan Data Universitas pada Direktorat Sistem Teknologi Informasi dan Pusat Data
6	Dr. Dadi Darmadi, S.Pd., M.Pd. NIP 920171219750105101 Pangkat/Gol : setara Penata - III/c	Kepala Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya pada Direktorat Sistem Teknologi Informasi dan Pusat Data
7	Sri Maryati, S.E. NIP 920171219840304201 Pangkat/Gol : setara Penata Muda Tk.I - III/b	Kepala Seksi Pendidikan dan Kemahasiswaan pada FPBS
8	Rohman, S.AP. NIP 197610132014091004 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I - III/b	Kepala Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya pada FPBS
9	Diki Rusnandar, S.M. NIP 198404042006041003 Pangkat/Gol : Penata - III/c	Kepala Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya pada Kantor Layanan Umum dan Kesekretariatan

REKTOR,



DIDI SUKYADI